



**PEMBIMBING KE DALAM  
"DOKUMEN KEESAAAN GEREJA"  
(DKG)**

## **Pendahuluan**

1. Sejak Sidang Raya (SR) X DGI/PGI di Ambon 1984 menyepakati Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG), sangat dirasakan pentingnya dokumen ini dimiliki, dibaca, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga gereja, terutama oleh para pejabat di gereja, mulai dari tingkat Majelis Jemaat sampai ke tingkat Majelis Sinode. SR XI PGI tahun 1989 di Surabaya menguatkan keputusan itu dengan Keputusan nomor 05/SR-XI/1989, dan menyetujui penyusunan Buku Penjelasan LDKG dalam upaya menjemaatkannya, yang dilaksanakan oleh Gereja-gereja dalam kerjasama dengan PGI, PGI Wilayah, Lembaga Pendidikan Teologi dan lembaga-lembaga pembinaan lainnya.
2. Khusus mengenai Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), Keputusan SR XI PGI No. 09/SR-XI/1989 Sidang Raya memberikan catatan dan pokok-pokok pikiran, antara lain sebagai berikut:
  - 3.4. LDKG perlu dimasukkan sebagai materi pembinaan warga jemaat oleh gereja-gereja anggota PGI.
  - 3.5. LDKG perlu dimasukkan menjadi salah satu mata-kuliah pendidikan teologi bagi lembaga-lembaga pendidikan teologi di Indonesia.”
3. Mengingat pengalaman gereja-gereja antara Ambon-Surabaya yang tidak sedikit merasakan kesulitan untuk mengerti LDKG tanpa pembimbing atau petunjuk, maka di bawah ini diberikan catatan-catatan ringkas sejarah lahirnya LDKG, perubahannya menjadi DKG, maupun pengantar guna memahami PTPB (Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama) 2014 – 2019, serta hubungan dan sistematika masing-masing dokumen dalam DKG.

## **Sejarah Kelahiran “Lima Dokumen Keesaan Gereja” (LDKG)**

4. Secara resmi, LDKG lahir sebagai keputusan Sidang Raya X DGI di Ambon tahun 1984. Dalam perkembangan kemudian LDKG rumusan Ambon itu mengalami beberapa perubahan dalam upaya penyempurnaan dalam Sidang Raya XI PGI di Surabaya tahun 1989. Dalam SR XII PGI di Jayapura tahun 1994, LDKG

yang disempurnakan di Surabaya lebih disempurnakan lagi. Namun, kita menyadari bahwa sebelum LDKG ini memperoleh bentuknya seperti sekarang ini, telah terjadi proses yang cukup panjang.

5. Ketika DGI dibentuk tahun 1950, dengan tujuan "Pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia" belum ada bayangan atau gambaran mengenai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Baru kemudian dikembangkan pemahaman dan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan Gereja Kristen Yang Esa tersebut. Dalam proses pengembangan pemahaman dan gambaran tersebut dari satu Sidang Raya ke Sidang Raya berikutnya, semakin dirasakan adanya semacam ketegangan antara dua kecenderungan:
  - Kecenderungan untuk mengutamakan "keesaan rohani dalam Kristus, dan karena itu enggan membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan secara structural organisatoris.
  - Kecenderungan untuk mengutamakan keesaan struktural organisasi, dan karena itu kurang sabar terhadap segala perbedaan dan sikap mempertahankan identitas diri masing-masing.
6. Dalam upaya menampung kedua kecenderungan tadi dan bersamaan pula dengan iklim yang sedang mempengaruhi Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD) dengan pola pendekatannya melalui tiga komisi, yaitu: Komisi *Faith and Order* (Iman dan Tata Gereja), Komisi *Life and Work* (Hidup dan Karya Gereja), dan Komisi *Mission and Evangelism* (Misi dan Pekabaran Injil), maka DGI pun menata diri dengan pola tersebut. Dimulailah studi dan penyelidikan bersama mengenai Pengakuan Iman, Tata Gereja, Katekisasi, Liturgi yang digunakan oleh gereja-gereja anggota (*Lih.* Keputusan Sidang Raya II DGI 1953). Studi dan penyelidikan bersama ini memuncak dalam Sidang Raya VI di Ujung Pandang (sekarang Makassar) tahun 1967, dengan munculnya konsep:
  - Tata Sinode Oikoumene Gereja di Indonesia (SINOGI)
  - Pemahaman Iman Bersama (PIB).

7. Namun Gereja-gereja Anggota PGI tampaknya belum siap untuk menerima gagasan SINOGI dan PIB tersebut. Sidang Raya VII DGI di Pematang Siantar tahun 1971 kemudian berhasil menampung sebagian dari konsep SINOGI dengan memperbaiki struktur DGI. Perubahan pokok yang terjadi ialah bahwa Badan Pekerja Lengkap (BPL) DGI bukan lagi hanya sejumlah kecil orang-orang yang dipilih oleh SR untuk bertindak atas nama semua gereja, akan tetapi keanggotaan BPL itu terdiri dari unsur pimpinan tiap Gereja Anggota yang ditunjuk oleh gerejanya dan disahkan oleh SR. Dengan demikian, kesepakatan yang diambil sepenuhnya mendapat dukungan oleh dan berakar di dalam gereja.
8. Sejak itu tidak sedikit yang telah kita capai dalam upaya mewujudkan keesaan gereja itu secara nyata. Namun, sementara itu banyak pula yang merasa bahwa apa yang telah dicapai itu terlalu sedikit dan bahwa kita bergerak terlalu lamban. Perlu diambil langkah yang lebih berani untuk segera memproklamasikan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Di pihak lain terdapat pandangan yang merasa bahwa apa yang telah tercapai itu justru sudah cukup maju. Kedua pola pandang ini jelas sekali tampak dalam Sidang Raya IX di Tomohon tahun 1980. Ada pihak yang mendesak supaya segera diproklamasikan Gereja Kristen Yang Esa itu dengan nama "Gereja Kristen di Indonesia. Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa apa yang dicapai selama 30 tahun ini sudah cukup banyak. Hal yang sudah dicapai itu kita pelihara dan kembangkan, sambil meningkatkan usaha-usaha pembaruan dan mengatasi tembok-tembok pemisah yang masih ada.
9. Sidang Raya IX di Tomohon, 1980 itu akhirnya memutuskan:  
"1. Supaya masa 4 (empat) tahun mendatang ini sungguh-sungguh dimanfaatkan DGI dan Gereja-gereja Anggota untuk secara bersama-sama menyusun dan melaksanakan program-program yang konkrit secara bertahap, di tingkat setempat, sewilayah dan nasional, guna mempersiapkan pembentukan satu Gereja Kristen Yang Esa di dalam Sidang Raya X DGI."

Kurun waktu 4 (empat) tahun antara Tomohon dan Ambon harus digunakan untuk mencari jalan keluar yang kreatif, agar dalam Sidang Raya X itu tidak terjadi jalan buntu, tapi dapatlah dicapai sesuatu yang lebih maju dan dapat diterima semua pihak. Semua menyadari bahwa keesaan gereja itu bukan hanya sekadar keesaan rohani saja, tetapi sekaligus juga tampak dalam wujud yang kelihatan (kelembagaan), sehingga keesaan rohani itu menjadi kesaksian kepada dunia. Juga disadari bahwa keesaan bukanlah keseragaman (uniformitas) dan bukan pula keterpisahan, melainkan *keragaman dalam kebersamaan*.

10. Segera setelah Sidang Raya IX Tomohon, Badan Pekerja Harian (BPH) DGI menyampaikan gagasan mengenai pembaruan struktur, nama dan sarana DGI. Dalam gagasan tersebut dikemukakan dua langkah penting:
  - a. Bertolak dari peristiwa pembentukan DGI selaku badan persekutuan oikoumene gereja-gereja di Indonesia, kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan untuk mengungkapkan keesaan gereja yang baru secara lebih nyata.
  - b. Sesudah itu, setiap kali sesudah jangka waktu tertentu, kita mempersiapkan langkah-langkah baru, dan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah baru itu kita melembagakan kemajuan-kemajuan yang kita capai di tahun-tahun yang akan datang.”  
Titik tolak inilah yang kemudian melahirkan konsep LDKG. Kita mencatat di mana kita berada selama 30 tahun lebih. Hal-hal apa yang dapat kita kerjakan bersama. Hal-hal yang telah kita terima dan laksanakan, kita lembagakan untuk kemudian dikembangkan lebih maju lagi.
11. Dengan mempelajari keputusan-keputusan sidang raya-sidang raya sebelumnya, dan dengan memperhatikan perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang dilahirkan dari Gerakan Oikoumene sedunia (DGD), maka dibuatlah suatu daftar mengenai pemahaman Keesaan Gereja. Daftar tersebut menyebut bahwa Gereja yang Esa itu:
  - 1) harus mempunyai satu Pengakuan Iman;
  - 2) harus mempunyai satu Tata Gereja Dasar;

- 3) harus dapat beribadah bersama dan merayakan Perjamuan Kudus bersama;
  - 4) mempunyai wadah di setiap tingkat untuk bermusyawarah dan menentukan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas panggilan bersama;
  - 5) diwarnai oleh tindakan saling mengakui dan saling menerima di antara bagian-bagian yang berbeda-beda itu, atas dasar pemahaman bahwa bagian-bagian itu adalah sama-sama manifestasi penuh dari gereja yang satu, yaitu tubuh Kristus;
  - 6) terpanggil untuk memberitakan Injil yang satu di wilayah yang satu pula;
  - 7) diwarnai oleh tindakan saling membantu dan saling menopang di antara bagian-bagiannya dalam kekurangan dan kelebihan masing-masing, untuk dapat mewujudkan keseimbangan.
12. Dalam perkembangan selanjutnya, daftar tersebut dipadatkan menjadi lima butir, karena butir 2 dan butir 4 adalah senyawa, yang menyangkut masalah wadah. Sedangkan butir 3 dapat disatukan dengan butir 5, dalam pemahaman bahwa ibadah bersama dan perayaan Perjamuan Kudus bersama baru sungguh-sungguh terjadi karena ada tindakan saling mengakui dan saling menerima. Lalu lahirlah Lima Ciri Pokok Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.
- 1) Satu Pengakuan Iman.
  - 2) Satu wadah bersama.
  - 3) Satu tugas Panggilan dalam satu wilayah bersama.
  - 4) Saling mengakui dan saling menerima.
  - 5) Saling menopang.
13. Pada Sidang BPL-DGI tahun 1981 lahirlah konsep tentang "SIMBOL-SIMBOL KEESAAN", yang meliputi 4 (empat) dokumen:
- 1) PIAGAM PRASETYA KEESAAN
  - 2) PEMAHAMAN IMAN BERSAMA
  - 3) PIAGAM SALING MENGAKUI DAN SALING MENERIMA
  - 4) TATA GEREJA DASAR

Penyusunan rancangan-rancangan naskah dan pembahasannya berlangsung secara intensif antara tahun 1981-1983. Sidang BPL 1983 di Rantepao – Tana Toraja, digunakan sepenuhnya untuk membahas dan mematangkan rancangan-rancangan naskah tersebut. Disusul kemudian di tahun 1984 selama 7 bulan dengan 6 Pertemuan Wilayah untuk membahas Rancangan Naskah hasil Rantepao, disamping pembahasan yang diselenggarakan oleh Gereja-gereja, DGW, Lembaga-lembaga Pembinaan dan Sekolah-sekolah Teologi.

14. Dalam proses pembahasan itulah terjadi perubahan-perubahan, bukan hanya menyangkut isi rancangan naskah, tetapi juga menyangkut jumlah dokumen dan pokok-pokok dari tiap dokumen. Piagam Prasetya Keesaan yang semula merupakan dokumen tersendiri kemudian ditiadakan dan ditampung dalam dokumen baru, karena dipandang sebagai Mukadimah bagi PBIK dan Tata Dasar. Konsep awal mengenai Simbol-simbol Keesaan mengalamiperluasan, pembaruan dan peningkatan, sehingga akhirnya lahirlah LIMA DOKUMEN KEESAAAN GEREJA (LDKG) yang terdiri dari:
  - 1) Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (**PTPB**)
  - 2) Pemahaman Bersama Iman Kristen (**PBIK**)
  - 3) Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (**PSMSM**)
  - 4) Tata Dasar PGI (**TD-PGI**)
  - 5) Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (**MKTDD**).
15. Dari proses sejarah lahirnya LDKG ini, jelas bahwa keprihatinan gereja-gereja pada mulanya tertuju pada PBIK, PSMSM dan Tata Dasar. Dokumen I dan V, yaitu yang awal dan yang akhir, adalah hasil suatu proses yang baru kemudian dikembangkan, yang tentunya berdasarkan mandat Sidang Raya IX DGI Tomohon. PTPB sebenarnya sudah ada dalam kandungan, ketika Sidang Raya IX DGI Tomohon menetapkan "Garis-garis Besar Haluan dan Kebijakan di Bidang Membarui, Membangun dan Mempersatukan Gereja". Demikian pula halnya dengan Kemandirian Teologi, Daya dan Dana sudah digarispawahi oleh Sidang Raya IX DGI, Tomohon.
16. Cukup penting untuk kita pahami ialah urutan dokumen dalam

LDKG ini, yang pada dasarnya mencerminkan pendekatan baru terhadap proses keesaan gereja di Indonesia. Pengalaman sejak tahun 1950 sampai tahun 1980 (selama 30 tahun) membuktikan bahwa pendekatan struktural kurang banyak membawa kemajuan. Pendekatan kreatif justru dimulai dengan hal-hal konkret, urgen dan aktual. Tanpa mempersoalkan terlebih dahulu masalah struktur organisasi, semua sepakat bahwa gereja diutus dan ditempatkan oleh Tuhan untuk melaksanakan panggilan yang sama di tengah-tengah masyarakat yang sama, yaitu di tengah-tengah proses sejarah Bangsa dan Negara yang sedang membangun. Dalam situasi tersebut gereja terpancang untuk menerjemahkan *shalom* sebagai kelimpahan anugerah Allah, dengan terus-menerus menyatakan tanda-tanda *shalom* itu, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pembangunan. Tantangan-tantangan yang nyata, urgen dan aktual ini lebih memudahkan gereja-gereja menyepakati pokok-pokok tugas panggilannya. Itulah sebabnya mengapa PTPB merupakan dokumen awal dalam LDKG.

17. Untuk mampu melaksanakan secara bersama-sama tugas panggilan bersama itu, dibutuhkan suatu pemahaman bersama mengenai pokok-pokok dasar iman kristiani. Tanpa adanya pemahaman bersama akan sulit melaksanakan tugas panggilan gereja secara bersama-sama. Visi yang jelas mengenai misi bersama seperti tertuang dalam PTPB memerlukan landasan yang sama. Berdasarkan pemahaman ini, maka gereja-gereja lebih terbuka dan lebih berani menyepakati pemahaman bersama iman Kristen dalam konteks nyata Indonesia. Dengan demikian, maka PBIK disepakati selaku Dokumen ke-2 dalam LDKG. Selaku dokumen ia belum merupakan Pengakuan Iman Bersama.
18. Tindakan berikut adalah menata sisi praktis kehidupan persekutuan antar-gereja. Dari pengalaman perjalanan bersama 30 tahun, maka hal-hal yang secara praktis sudah dilaksanakan bersama, demikian pula kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini, perlu dilembagakan. Dari pengalaman tersebut



menjadi jelas bahwa secara praktis seluruh aspek kegiatan gereja telah tercakup, walaupun tidak semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Misalnya pengakuan dan penerimaan jabatan gerejawi, perpindahan keanggotaan gereja, perayaan Perjamuan Kudus bersama, dan lain sebagainya. Dengan melembagakannya dalam satu Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), maka langkah-langkah lebih maju untuk masa mendatang lebih terbuka dalam proses meningkatkan hubungan kreatif antar-Gereja Anggota menampakkan keesaan secara lebih nyata. Dokumen ke-3 ini sangat penting dan memiliki nilai historis yang sangat berarti, mengingat latar belakang warisan teologis yang beraneka ragam, namun mampu saling mengakui dan saling menerima dalam penyelenggaraan kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja.

19. Dengan disepakatinya ketiga dokumen tersebut, semakin disadari pula betapa pentingnya wadah kebersamaan yang ada itu dilanjutkan, ditingkatkan dan diperbarui. Kesadaran akan kebutuhan untuk melanjutkan, meningkatkan dan membarui wadah kebersamaan ini lebih memudahkan dan memperlancar percakapan dan pengertian yang menyangkut sisi struktur organisasi. Dalam kerangka inilah kita memahami posisi Tata Dasar PGI sebagai Dokumen ke-4. Dalam segala kesederhanaannya, dokumen ini mencerminkan bahwa gereja-gereja di Indonesia telah memasuki tahap keesaan yang lebih maju.
20. Untuk menopang proses kebersamaan dan keesaan gereja di Indonesia, disadari mutlakny gereja-gereja di Indonesia itu mandiri di bidang teologi, daya dan dana. Terutama mengingat bahwa gereja-gereja berada di tengah-tengah dan adalah bagian integral dari bangsa Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menuju tinggal landas, yang berarti menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melaksanakan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila atas kemampuan sendiri. Dalam konteks itu kemandirian gereja menjadi semakin mutlak. Dari kesadaran ini lahirlah Dokumen ke-5; "Menuju Kemandirian Teologi, Daya

dan Dana”.

21. Dari catatan sejarah kelahiran LDKG ini dapatlah dipahami logika dari urutan atau sistematika LDKG. Ia tidak dimulai dengan segi struktur, karena bahaya salah paham akan suatu "super struktur" dapat menjadi penghambat. Ia juga tidak diawali dengan pemahaman iman, karena keragaman latar belakang tradisi teologis yang banyak dapat memperlambat jalannya arak-arakan keesaan. LDKG bertolak dari pemahaman tentang "apa tugas panggilan kita bersama". Dari titik tolak ini langkah berikutnya terbukti lebih ringan.

### **Dari LDKG ke DKG**

22. Sidang Raya DGI/PGI X Ambon tahun 1984 telah menyepakati dan menerima Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG). Keputusan Sidang Raya X tersebut adalah hasil pergumulan yang lama dan luas, yang mencerminkan pandangan historis-teologis gereja-gereja kita di Indonesia. Ia adalah upaya gereja untuk memahami bersama apa yang tengah berkembang dalam masyarakat bangsa serta rekaan-rekaan tentang apa dan bagaimana perkembangan masyarakat itu selanjutnya dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Ia merupakan jawaban gereja atas persoalan-persoalan yang dihadapi dan yang akan dihadapi, karena gereja sadar bahwa gereja ikut memikul tanggungjawab agar cita-cita dan harapan Bangsa dan Negara dalam Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila itu dapat tercapai. Oleh karena itu, LDKG ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya merupakan dokumen yang bersejarah dan sangat penting bagi perjalanan bersama gereja-gereja di Indonesia.
23. Melalui pengalaman-pengalaman nyata dalam kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan, sesudah jangka waktu tertentu, kita tiap-tiap kali terpanggil untuk memahami kembali masalah-masalah dan tantangan-tantangan baru - apa yang disebut sebagai "membaca tanda-tanda zaman". Dengan memperhatikan dan berupaya memahami tantangan baru itu,

kita setiap kali menanyakan kembali apa petunjuk serta kehendak Tuhan, melalui Firman dan atas bimbingan Roh Kudus. Dan berdasarkan petunjuk itu kita menetapkan langkah-langkah lebih lanjut untuk meneruskan perjalanan bersama gereja- gereja Tuhan melaksanakan tugas panggilan yang sama.

24. Setelah 5 tahun pengalaman dalam kehidupan PGI dengan berpedoman pada LDKG 1984, gereja-gereja makin menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dikoreksi dan diperbarui. Hal yang sangat mencolok dirasakan adalah bahwa keutuhan LDKG sebagai dokumen yang bulat, lengkap dalam keterkaitan yang tak terpisahkan, kurang tercermin. Maksudnya adalah bahwa keakraban visi teologis dan pendekatan misiologis kurang merata dalam semua dokumen.
25. Oleh sebab itu Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI memutuskan untuk menyampaikan Rancangan Usul Perubahan LDKG kepada Sidang Raya XI PGI di Surabaya tahun 1989. Sidang Raya XI PGI di Surabaya tahun 1989 kemudian memutuskan untuk menetapkan perubahan-perubahan LDKG. Sidang Raya itu membuat suatu Pengantar Umum untuk keseluruhan LDKG secara utuh dan menempatkannya secara terpisah dari semua dokumen. Istilah yang dipakai adalah PRASETYA KEESAN, yang mengingatkan kita kepada usul BPL-DGI tahun 1981. Dengan adanya Pengantar Umum tersebut diharapkan kesatuan LDKG makin terlihat.
26. LDKG yang ditetapkan oleh Sidang Raya X PGI Ambon yang kemudian telah diperbarui oleh Sidang Raya XI PGI Surabaya, mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah gereja di Indonesia dan juga dalam sejarah oikoumene di seluruh dunia. Beberapa hal patut kita catat:
  - a. LDKG merupakan dokumen keesaan gereja-gereja kita yang bersifat utuh dan menyeluruh (komprehensif), karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan pengalaman kita beroikoumene di Indonesia sejak DGI berdiri di tahun 1950. Selama ini dokumen-dokumen keesaan yang dihasilkan masih bersifat fragmentaris. Sekaligus, baik sebagai masing-

masing bagian maupun sebagai suatu kesatuan yang utuh, LDKG telah dapat berfungsi sebagai dasar tumpuan yang strategis dan konseptual; yang dapat menjawab segala tantangan pokok yang aktual, yang biasanya jadi kerikil-kerikil dan faktor penghambat bagi proses keesaan selama ini. Sehingga dengan penuh kearifan (dan bukan dengan *pressure* atau paksaan) kita bersama dapat memasuki sejarah keesaan dalam wadah baru PGI.

- b. Upaya meningkatkan keesaan gereja dalam LDKG tidak terjebak dalam pendekatan organisatoris atau kelembagaan, suatu hal yang selama ini lebih banyak menimbulkan berbagai masalah dan kendala dalam upaya mencapai "tujuan DGI". Tetapi gereja-gereja kita di Indonesia mengikuti pendekatan dari segi misi bersama, sebagaimana dinampakkan dalam bobot yang kuat dari PTPB ataupun dengan menempatkan posisi PTPB dalam kedudukan awal dan pengarah bagi dokumen-dokumen lainnya.
  - c. Kekuatan LDKG ialah bahwa ia merupakan Dokumen Keesaan dengan nilai teologis-eklesiologis, historis dan misiologis. Secara keseluruhan LDKG mencerminkan suatu pergumulan teologis dan eklesiologis (terutama PTPB, PBIK dan Tata Dasar) dalam upaya keesaan: membarui, membangun dan mempersatukan gereja-gereja kita. Hal ini terjadi karena kesadaran untuk meniti jalan keesaan di bawah tuntunan Firman Allah, selalu dikaitkan erat dengan konteks nyata gereja-gereja kita di Indonesia. LDKG (terutama dimotori oleh PTPB dan upaya kemandirian di bidang teologi, daya dan dana) dengan sadar berusaha menguak tabir masa depan gereja-gereja kita di Indonesia dan bagaimana seharusnya kita berpartisipasi dalam masyarakat. Perspektif historis jelas sekali mendapat tekanan yang kuat. Dengan demikian, LDKG secara keseluruhan menjadi modal dan tekad bersama gereja-gereja dalam memasuki masa depan bersama.
27. Dalam Sidang Raya XII PGI di Jayapura tahun 1994, naskah LDKG disempurnakan seperlunya. Hampir tidak ada perubahan signifikan, kecuali bahan naskah PTPB diaktualisasikan dengan memperhatikan tema dan subtema SR tersebut. Sidang Raya

XIII PGI Palangka Raya tahun 2000 menerima Dokumen Keesaan Gereja (DKG) yang diperbarui, yang di dalamnya ditegaskan bahwa GKYE sudah harus diwujudkan selambat-lambatnya pada Sidang Raya XIV PGI (2004-2005). Untuk mencapai itu gereja-gereja sudah mesti berada dalam kondisi siap dengan melaksanakan empat agenda: Dasawarsa Mengatasi Kekerasan, Masyarakat Sipil, Derajat Konektivitas, dan Akuntabilitas Gereja. DKG ini berbeda dengan LDKG yang lalu dengan menempatkan Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) pada urutan pertama, didahului dengan suatu penjelasan mengenai Pemikiran Dasar. Demikian juga tidak lagi dipakai istilah "Lima" dengan pemahaman bahwa keseluruhan dokumen-dokumen ini mesti dilihat secara holistik.

28. Begitu juga, dalam Sidang Raya ini dokumen PSMSM dan MKTDD digabungkan menjadi dokumen Oikoumene Gerejawi (OG) dengan menambahkan Konsep Dasar Keesaan Gerejawi. Dalam OG, dokumen MKTDD berubah nama menjadi Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana. Dengan perubahan itu, maka kini LDKG menjadi DKG yang makin terasa kebulatannya sebagai satu Dokumen Keesaan, dan terdiri atas:
- Dokumen-1: Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB)
  - Dokumen-2: Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK)
  - Dokumen-3: Oikoumene Gerejawi (OG) yang terdiri dari tiga bagian:
    - A. Konsep Dasar Keesaan Gerejawi
    - B. Saling Menerima dan Mengakui
    - C. Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana
  - Dokumen-4: Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga PGI
29. Sidang Raya XIV PGI tahun 2004 di Wisma Kinasih Bogor menilai bahwa gereja-gereja ternyata belum dalam kondisi siap melaksanakan empat agenda tersebut, yang juga berarti belum dalam kondisi siap mewujudkan GKYE. Itu tidak berarti bahwa kita meninggalkan cita-cita perwujudan GKYE. Namun Sidang Raya memahami bahwa wujud keesaan gereja mestinya tidak saja dinilai dari keesaan struktural-organisatoris, tetapi juga fungsional-organisme. Ini berarti bahwa keesaan kita adalah keesaan *in action*, dalam arti bahwa justru dalam

melaksanakan aksi bersama keesaan kita makin lama makin nyata. Tetapi memang aksi bersama itu mesti ditempatkan dalam kerangka (*frame*) visi dan misi bersama, yang setiap lima tahun sekali diperbarui dengan diinspirasi oleh tema dan subtema Sidang Raya. Maka Sidang Raya kembali menegaskan pelaksanaan PTPB sebagai agenda bersama gereja-gereja dalam lima tahun mendatang. Dalam konteks itu, PTPB ditempatkan pada urutan pertama, tanpa mengabaikan keyakinan bahwa melakukan aksi bersama itu, justru merupakan wujud perjumpaan Allah dengan manusia (baca: gereja-gereja).

Dalam bagian berikut, pokok-pokok terpenting dokumen-dokumen tersebut akan diuraikan secara ringkas.

## **A. Mengenai Dokumen PTPB**

30. PTPB adalah dokumen pertama yang mengawali dokumen-dokumen lainnya. Dokumen ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis, karena dokumen ini memuat hal-hal dasariah mengenai:

- Pemahaman bersamagereja-gereja tentang tugas panggilan (misi) bersama;
- konteks nyata tatkala gereja ditempatkan dalam suatu realisme yang berpengharapan.

Dalam kerangka ini maka PTPB dapat dilihat sebagai titik tolak dan sekaligus pemberi arah bagi keempat dokumen berikutnya, khususnya dalam upaya membarui, membangun dan mempersatukan gereja.

31. PTPB disusun dengan menekankan pendekatan misiologis-pastoral. Dengan istilah ini dimaksudkan bahwa PTPB berangkat dari pemahaman mengenai misi bersama gereja-gereja di tengah pergulatan bangsa dan negara Indonesia guna mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945, dan pemahaman mengenai misi bersama itu menjadi pedoman langkah-langkah pastoral konkret bagi warga gereja. Oleh karena itu, PTPB bukan sekadar dokumen yang berisi program

makro, tetapi juga memberi visi teologis sebagai hasil pergumulan gereja-gereja. Juga PTPB ini dapat dilihat sebagai dokumen misiologis gereja-gereja di Indonesia, karena ia berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan paling pokok, antara lain:

- apa arti Injil yang diberitakan kepada segala makhluk;
- cara-cara bagaimanakah Injil itu diberitakan kepada segala makhluk;
- siapa yang harus memberitakan Injil.

32. PTPB 2014 – 2019 disusun berdasarkan teks PTPB 2009 – 2014 dengan melakukan perubahan rubrikasi maupun pembaruan sesuai konteks sekarang, serta memasukkan butir-butir baru yang mencerminkan perkembangan yang ada. Beberapa perubahan penting tersebut perlu ditegaskan di sini.
33. PTPB meletakkan hakikat gereja di dalam kerangka misiologis, yakni melanjutkan misi Kristus “memperdamaikan segala sesuatu” dengan Allah Kehidupan (cf. Kol 1:20). Karena itu hakikat gereja selalu dilihat dalam konteks “ekonomi keselamatan” Allah. Guna mengemban misi Allah (*missio Dei*) ini, maka Roh Penolong yang dijanjikan Kristus menjelang wafat-Nya (cf. Yoh 16: 7-11) dicurahkan. Dimensi pneumatologis ini juga menggarisbawahi keesaan gereja-gereja sebagai Tubuh Kristus, di mana kita semua yang “telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu Roh.” (I Kor. 12: 13). Sebagai bagian dari Tubuh Kristus itu, maka gereja-gereja di Indonesia merupakan bagian utuh dari gereja yang satu, kudus, am dan rasuli di segala tempat dan zaman. Sekaligus, *pada saat bersamaan*, gereja-gereja di Indonesia memahami dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan Allah bagi bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran itu membuat gereja-gereja memahami bahwa Indonesia merupakan “wilayah kesaksian dan pelayanan bersama” guna menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di negara Pancasila ini.
34. Situasi yang selalu menyertai kehadiran gereja-gereja di Indonesia adalah keanekaragaman, baik etnis, budaya, adat,

bahasa, maupun agama/kepercayaan. Fakta keanekaragaman (pluralitas) tersebut diyakini sebagai “karunia Tuhan” yang patut disyukuri. Dan fakta itu meminta *sikap dasar* “pluralisme”, yakni toleransi, menghormati keyakinan yang berbeda, serta kemauan untuk berdialog dan bekerjasama. Karena itu pemutlakan suatu keyakinan hanya merupakan reduksi atau pemiskinan terhadap kekayaan realitas yang majemuk.

35. Kemajemukan agama itu menantang gereja-gereja untuk, pada satu sisi, menghormati keanekaragaman agama/ kepercayaan yang juga membawa berita bagi umat manusia; dan, pada sisi lain, merumuskan tugas panggilannya di tengah situasi kemajemukan tanpa meninggalkan imannya. Alih-alih dilihat sebagai ancaman, kemajemukan itu justru dapat menjadi jalan bagi gereja dan agama-agama untuk menemukan “panggilan dasarnya”, yakni memperjuangkan *shalom* Allah.
36. Di dalam konteks masyarakat Indonesia, itu berarti mempertahankan Pancasila, yakni sebagai “perjanjian luhur” yang di atasnya “rumah bersama Indonesia” dibangun guna mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan beradab. Karena itu, sekalipun akhir-akhir ini ketegangan hubungan antar-agama meruyak di mana-mana, gereja-gereja tetap mengulurkan tangan, mendorong dialog dan mengundang semua komunitas agama/kepercayaan serta semua orang yang berkehendak baik guna bekerjasama menjawab panggilan bersama itu.
37. Dengan dipelopori mahasiswa, maka sejak Mei 1998 Indonesia memasuki masa reformasi guna mengoreksi arah pembangunan sebelumnya yang telah melenceng dari cita-cita Proklamasi. Akan tetapi pengalaman lebih dari 15 tahun reformasi memperlihatkan bahwa cita-cita itu makin jauh, dan *spirit* reformasi makin tenggelam diterjang “tsunami” politik. Situasi ini meminta gereja-gereja merumuskan kembali tugas dan panggilannya, dengan memberi perhatian khusus pada empat *areas of concern* yang sangat penting:
  - a. Politik demi kesejahteraan semua warga, dengan menyeimbangkan kekuasaan (*power*), keadilan (*justice*) dan



kasih (*love*). Di sini gereja-gereja harus mampu mandiri dari kepentingan politik sesaat sehingga mampu menjadi mitra positif dan kritis pemerintah.

- b. Tuntutan keadilan sosial bagi semua warga, yakni melawan arus “globalisasi keserakahan” dengan penciptaan etos dan struktur ekonomi pro-rakyat yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Menuntut perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan kewajiban negara (UUD psl 281 ayat 4), khususnya bagi kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi dan diabaikan oleh kekuasaan negara; dan
- d. Mengembangkan kesadaran ekologis, gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan advokasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sehingga alam semesta dapat menjadi *oikos* bagi semua makhluk.  
Empat *areas of concern* itu merupakan tugas panggilan bersama gereja-gereja agar, bekerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik, kita dapat berharap “dari samudera raya bumi, Tuhan mengangkat kita kembali” (Mzm 71:20b).

38. Selama ini seluruh butir PTPB selalu diperbarui setiap lima tahun sekali sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam PTPB 2014 – 2019 ini diusulkan adanya pembagian ke dalam dua bagian yang saling berkaitan erat: PPPB (Pokok-Pokok Panggilan Bersama) sebagai pernyataan tentang pemahaman misi bersama (*Our Common Mission*) dan PPTB (Pokok-Pokok Tugas Bersama) sebagai pernyataan tugas bersama (*Our Common Tasks*) gereja-gereja. Jika PPPB lebih memberi tekanan pada visi teologis berjangka panjang, PPTB lebih dimaksudkan sebagai langkah-langkah programatis lima tahunan yang disusun berdasarkan skala prioritas gereja-gereja. Dengan pembagian ini diharapkan prioritas program lima tahunan akan lebih terlihat jelas.

39. Berdasarkan keempat *areas of concern* yang dirumuskan di atas, maka diharapkan pada periode 2014 - 2019 gereja-gereja di Indonesia menaruh perhatian khusus pada:

- I. **Mengupayakan formasi oikoumenis yang berwawasan kebangsaan.** Ini merupakan proses kaderisasi oikoumenis sebagai bagian dari proses pemuridan kristiani yang sekaligus berwawasan kebangsaan. Diharapkan melalui proses formasi ini, khususnya melibatkan kaum muda dan perempuan, gereja-gereja akan memiliki kader-kader oikoumenis terbaik yang sekaligus mampu berperan serta secara aktif dalam persoalan-persoalan sosial-politik.
  
- II. **Mendorong percakapan oikoumenis antar-gereja pada lingkup lokal dan nasional.** Kaderisasi oikoumenis di atas (poin 1) diharapkan dapat mendorong percakapan oikoumenis antar-gereja yang ditengarai kini mengalami kemandegan. Diharapkan percakapan oikoumenis antar-gereja tersebut juga melibatkan badan-badan oikoumenis di luar PGI.
  
- III. **Membangun kesadaran dan jejaring politik kewarganegaraan.** Tanggungjawab gereja-gereja di dalam masalah politik adalah mengusahakan kesejahteraan bersama warga *polis* (negara/kota) di mana mereka ditempatkan (bdk. Yer 29:7). Selama ini banyak gereja sudah melaksanakan tanggungjawab itu melalui “pendidikan politik warga”. Di sini, pendidikan politik itu diberi tekanan dan arah, yakni untuk menegakkan prinsip kewarganegaraan (*citizenship*) dalam bingkai Konstitusi (UUD 1945). Aspek ini kurang mendapat perhatian dalam liberalisasi politik dan otonomi daerah yang diberlakukan sejak Mei 1998. Gereja-gereja perlu mengembangkan pendidikan itu yang mencakup baik pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*skills*), maupun jejaring kerja (*networking*). Begitu juga gereja-gereja diminta menaruh perhatian pada pendidikan keagamaan yang ada di sekolah-sekolah umum dengan mengembangkan pendidikan multi-kultural yang berbasis pada prinsip kewarganegaraan

tersebut.

- IV. Mengupayakan keadilan sosial dan kemandirian gereja dan masyarakat.** Dewasa ini makin disadari bahwa tatanan ekonomi global dijiwai oleh etos dan struktur kerakusan yang menciptakan serangkaian krisis kemanusiaan, termasuk di dalamnya kerusakan ekologis. Kekayaan sumber daya alam hanya dikuasai dan dinikmati oleh sebagian kecil kalangan, sementara orang-orang miskin dan lemah makin banyak dan tersingkir dari laju pertumbuhan ekonomi. Gejala itu juga tampak nyata dari proses pembangunan yang berlangsung di Indonesia. Oleh karenanya gereja-gereja ditantang untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian yang memupuk etos hidup berkecukupan (bdk. Amsal 30:8) guna melawan arus konsumerisme dan etos keserakahan, serta gaya dan pola hidup yang ramah lingkungan untuk memperjuangkan agar seluruh alam ciptaan dapat menjadi rumah (*oikos*) bagi seluruh makhluk. Ke dalam, spiritualitas itu menghendaki gereja berfungsi sebagai “komunitas moral” di mana proses deliberasi moral bersama dapat berlangsung, sehingga warisan kesalehan gereja-gereja mempunyai dampak sosial; ke luar, perjuangan untuk menemukan hal-hal publik (*the commons*) yang berkembang sekarang merupakan langkah alternatif yang perlu disokong oleh gereja-gereja. Hal ini dapat menjadi “panggilan bersama agama-agama” untuk memuliakan kehidupan. Spiritualitas keugaharian ini juga membutuhkan struktur-struktur pendukung, yakni lembaga keuangan alternatif, seperti misalnya *Credit Union*. Banyak gereja sudah memiliki “praktik-praktik cerdas” dalam soal ini, karena itu bisa ditularkan dan dikembangkan lebih lanjut untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal maupun nasional.
- V. Membentuk komisi hukum dan HAM Gereja.** Bersama kelompok-kelompok masyarakat lain, gereja-gereja terpanggil untuk memperjuangkan penegakan hukum dan HAM agar martabat manusia dihargai dan dilindungi sepenuhnya. Untuk itu secara praktis direkomendasikan

pembentukan komisi hukum dan HAM di masing-masing Sinode (rekomendasi yang sudah dikemukakan dalam PTPB 2009 - 2014) untuk melakukan penyadaran, pendidikan, dan pelatihan warga gereja, maupun sebagai titik simpul advokasi isu-isu HAM. Di sini perlu dicatat, isu-isu HAM bukan saja menyangkut hak-hak Sipil dan Politik (Sipol), tetapi juga hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ecosoc), termasuk di dalamnya advokasi hak-hak masyarakat adat yang makin terancam oleh pencaplokan tanah. Begitu juga gereja-gereja perlu memberi perhatian pada perjuangan bagi kesetaraan hak-hak kelompok-kelompok rentan, baik itu perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, maupun SOGI (*Sexual Orientation and Gender Identities*).

**VI. Mendata, mengkaji dan mengembangkan potensi yang dimiliki gereja-gereja.** Guna mendukung seluruh fokus program di atas, maka gereja-gereja diharapkan melakukan pendataan dan mengkaji kembali potensi yang dimilikinya. Ditengarai bahwa gereja-gereja sesungguhnya memiliki potensi sangat besar untuk berperan serta dalam proses transformasi masyarakat, hanya saja pengelolaannya belum optimal. Pendataan dan pengkajian ulang ini juga mendorong MPH PGI masa bakti 2014 - 2019 untuk mengusahakan sumber-sumber daya guna menjaga kelangsungan institusional (*institutional sustainability*) sehingga, bersama-sama gereja-gereja di Indonesia, dapat mengemban tugas dan panggilan bersama.

## **B. Mengenai Dokumen PBIK**

40. Secara historis PBIK merupakan salah satu dokumen sentral yang sejak perjalanan bersama gereja-gereja dalam DGI tahun 1950 menjadi bahan bahasan yang terus berkelanjutan. Pokok mengenai Pengakuan Iman cukup lama menjadi perhatian gereja-gereja, khususnya dalam upaya melangkah mencapai tujuan DGI: Pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Pergumulan bersama itu kemudian melahirkan konsep PEMAHAMAN IMAN BERSAMA (PIB) yang dibahas dalam

Sidang Raya VI 1967 di Makassar. Konsep naskah PIB tersebut meliputi pokok-pokok kepercayaan tentang:

- Allah yang Esa
- Yesus Kristus
- Roh Kudus
- Gereja
- Firman Allah
- Sakramen
- Jabatan
- Tertib Gereja
- Dosa dan Keampunan Dosa
- Pengharapan Kristen, dan
- Pemerintah

Ternyata diperlukan waktu yang cukup panjang, yaitu 17 tahun, sebelum gereja-gereja berani mengambil langkah untuk menyepakati PEMAHAMAN BERSAMA IMAN KRISTEN (PBIK) pada Sidang Raya X DGI 1984 di Ambon.

41. Sebagai dokumen ia belum dipandang sebagai Pengakuan Iman Bersama, tetapi sebagai langkah awal menuju penyusunan Pengakuan Iman Bersama. Sebagai naskah teologis PBIK ini mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam hubungannya dengan dokumen-dokumen lainnya. Dengan menyepakati PTPB sangat dirasakan pentingnya suatu landasan gerak yang sama; demikian pula dalam penyelenggaraan persekutuan antar-gereja (PSMSM) dan menapaki kebersamaan dalam satu wadah (TATA DASAR PGI) serta upaya menuju keesaaan yang utuh dan menyeluruh (Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana) sangat dibutuhkan pemahaman yang sama tentang Iman Kristen.
42. Tidak kurang pentingnya untuk dicatat, bahwa gereja-gereja yang tergabung dalam PGI itu berlatar belakang berbagai tradisi teologis yang sangat beragam. Termasuk di sana adalah Gereja yang mempunyai tradisi yang tidak begitu mementingkan rumusan-rumusan konfesi, karena menganggap terlalu mengikat semua Gereja itu, telah berhasil menyepakati rumusan Pemahaman Bersama Iman Kristen. Dari rumusan

PBIK ini tampak bagaimana keragaman tradisi telah ikut mewarnai PBIK dan muncul bersama-sama dalam suatu toleransi internal yang sehat. Dapat dikatakan bahwa dokumen ini dengan segala kelemahan dan keterbatasannya mampu mengungkapkan pokok-pokok kepercayaan yang alkitabiah, yang dikaitkan dengan tradisi reformatoris dan berhasil menciptakan cukup ruang bagi berbagai tradisi untuk saling melengkapi.

43. PBIK seperti yang telah diperbarui oleh Sidang Raya XI PGI tahun 1989 di Surabaya memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- **DASAR PEMIKIRAN:**
- **TUHAN ALLAH**
- **PENCIPTAAN DAN PEMELIHARAAN**
- **MANUSIA**
- **PENYELAMATAN**
- **KERAJAAN ALLAH DAN HIDUP BARU**
- **GEREJA**
- **ALKITAB**

44. PBIK bersifat pernyataan, dalam arti bahwa gereja-gereja menyatakan hal-hal menyangkut pokok-pokok kepercayaan Kristen yang telah dapat mereka sepakati pemahamannya secara bersama-sama. Itu berarti bahwa mungkin masih ada pokok-pokok tentang Iman Kristen yang masih belum dapat/sampai pada pemahaman yang sama. Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila dalam PBIK terdapat kekurangan ataupun ketimpangan. Yang penting adalah, agar apa yang dapat kita katakan bersama itu kita nyatakan dan kita jadikan pegangan bersama; untuk dijadikan landasan dan sumber motivasi teologis dalam melanjutkan perjalanan bersama sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia.

45. Kalau kita membandingkan pokok-pokok dalam konsep naskah PIB 1967 (12 butir) dengan PBIK 1989 (8 butir) tampaknya ada hal-hal yang sengaja tidak dimasukkan. Hal ini disebabkan di satu pihak beberapa pokok akan ditampung dalam PSMSM dan di pihak lain ada pokok-pokok yang (seperti: Sakramen,

Jabatan, Tertib gereja) langsung dimasukkan ke dalam pokok yang ada (seperti: Pemerintah dimasukkan kedalam Bab IV: Penyelamatan). Yang jelas bahwa gereja-gereja dalam PBIK ini tidak mengikat/ membatasi diri dalam pola Pengakuan Iman Rasuli (Allah Bapa; Yesus Kristus; Roh Kudus dan Pengharapan Kristiani), tetapi menyentuh pokok-pokok iman yang menopang kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Sebab itu PBIK juga berbicara tentang kekuasaan, pemerintah, dan hal-hal yang menyentuh masalah adat dan kebudayaan, ilmu dan teknologi, dan lain sebagainya.

46. PBIK mengungkapkan bagaimana gereja-gereja di Indonesia memahami imannya di tengah-tengah kenyataan kehidupan dan menjawab tantangan konkret dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konteksnya adalah masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu. Sebagai contoh: PBIK ini mulai dengan pokok: TUHAN ALLAH. Butir 1 langsung berbicara tentang keesaan Allah: "TUHAN Allahkita, TUHAN itu esa" (Ul. 6:4). Tidak ada Allah selain Dia (Kel. 20:3; Ul. 5:7). Dengan rumusan ini PBIK hendak menjernihkan banyak salah paham yang menuduh gereja mempercayai tiga Tuhan dan menyangkal keesaan Allah. Dengan pernyataan ini gereja berdialog dengan dunia di mana ia ditempatkan.

### **C. Mengenai Dokumen "Oikoumene Gerejawi"**

47. Salah satu ciri keesaan gereja ialah bahwa gereja-gereja dari berbagai bentuk dan tradisi rohani dapat saling mengakui dan saling menerima sebagai ungkapan dari gereja yang esa, kudus, dan am. Gereja yang satu mengakui dan menerima gereja yang lain sebagai sama-sama gereja Tuhan yang penuh. Mengingat kemajemukan corak dan bentuk bergereja serta pola beribadah, maka diterimanya dokumen ini, yang di dalamnya dokumen PSMSM dan KTDD yang dulu tercakup patut disyukuri dengan sukacita.
48. Dokumen ini pada dasarnya tidak lain daripada pelembagaan praktik-praktik kehidupan persekutuan antar-gereja yang telah

berlangsung selama 54 tahun sejak tahun 1950 dan sekaligus berfungsi sebagai daya konstruktif dan daya fasilitatif bagi semua usaha untuk memanifestasikan keesaan dan kebersamaan gereja secara operasional. Kenyataan tersebut secara jelas dikatakan dalam Konsep Dasar Keesaan Gerejawi, yang antara lain menyatakan:

*“Kami menyadari dan mengakui akan kemustahilan pewujudnyataan GKYE demi dunia itu. Perpecahan dan kesendiri-sendirian dari gereja-gereja telah menjadi kendala mendasar bagi keberadaan gereja sebagai gereja dan mengaburkan, melemahkan serta menumpulkan kesaksian dan pelayanan kami. Namun semakin dalam kami menyadarikemustahilan itu, semakin dalam pula rasa heran dan syukur kami atas kasih dan kuasa TUHAN yang telah sudi melakukan yang mustahil itu menjadi mungkin dan menjadi kenyataan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Nya, sehingga kemustahilan itu semakin mendekatkan kami kepada TUHAN dan semakin bergantung hanya kepada-Nya. Bahkan kami percaya TUHAN sedang terus melakukan pekerjaan menyatukan gereja TUHAN demi persatuan dan kesatuan umat manusia dengan melawan segala macam bentuk kekerasan yang memecah belah dan merusak manusia, agar gereja dan dunia ini menjadi tempat kediaman TUHAN dan tempat kediaman manusia.”*

49. Dokumen ini pada hakikatnya bermaksud pula untuk sekaligus meningkatkan secara serius hubungan kreatif antar-gereja anggota. Jati diri masing-masing gereja tetap diakui sepenuhnya, namun kini ia ditempatkan dalam relasi kebersamaan dengan jati diri gereja lainnya. Perbedaan diterima dan dihormati, tetapi tidak ditonjolkan dalam kedudukan yang kontradiktif, melainkan ditempatkan dalam kedudukan keragaman yang saling memperkaya. Dengan diterimanya Dokumen ini, telah menjadi jelas langkah-langkah yang harus diambil di setiap gereja dalam menopang dan meningkatkan perwujudan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Termasuk pula langkah-langkah apa yang masih perlu ditingkatkan, dan hal-hal apa yang seharusnya perlu dihindari yang dapat menghambat proses mengesa itu.



50. Dokumen ini erat sekali berkaitan dengan penyelenggaraan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, PSMSM dalam LDKG 1984, yang dirasakan kurang lengkap menyentuh seluruh segi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan telah disempurnakan dalam Sidang Raya XI 1989; dengan menambahkan butir diakonia, pekabaran Injil, dan penggembalaan.
51. Dokumen ini mencakup seluruh segi penyelenggaraan kehidupan bergereja, yang meliputi pokok-pokok:
- 1) Konsep Dasar Keesaan Gereja
  - 2) Saling mengakui dan saling menerima
    - a. Keanggotaan Gereja dan Perpindahan/Penerimaan Keanggotaan
    - b. Diakonia
    - c. Pemberitaan Firman
    - d. Pekabaran Injil
    - e. Baptisan Kudus
    - f. Perjamuan Kudus
    - g. Penggembalaan
    - h. Disiplin Gereja
    - i. Pengajaran Pokok-pokok Iman Kristen
    - j. Pemberkatan Perkawinan Gerejawi/Penguburan/Pengabuan
    - k. Pelayan/Pejabat Gereja
  - 3) Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana
52. Di dalam dokumen Saling Mengakui dan Saling Menerima (dulu: PSMSM), setiap pokok diawali dengan kata "*kami mengakui dan menerima*" dan diakhiri dengan semacam janji, yang tertuang dalam kalimat: "*Oleh karena itu, kami ...*" Ini menunjukkan kesungguhan gereja-gereja untuk secara serius melanjutkan dan meningkatkan kebersamaan antar-gereja.
53. Perlu pula dicatat kemajuan yang dicapai dalam rumusan PSMSM 1989, bila dibandingkan dengan rumusan 1984, khususnya sehubungan dengan pokok Baptisan. Pada hakikatnya rumusan 1984 tetap dipertahankan, dengan

penambahan kecil pada butir 3 yang menjadi dasar untuk mengambil kesepakatan untuk *tidak melakukan pembaptisan ulang*. Kalimat tambahan itu berbunyi:

”Kepada mereka yang telah dibaptis dalam pengertian dan cara yang demikian, dikaruniakan Roh Kudus oleh Allah dalam Kristus yang akan terus memimpin dan membarui (Kis. 2:38; Rm. 8:1; 1 Kor. 12:7-11; 2 Kor. 5:17; Kol. 2:12).”

Kalimat tambahan ini sangat penting, karena dalam rumusan 1984 tidak ada kesepakatan untuk tidak mengadakan pembaptisan ulang, walaupun diharapkan bahwa dengan pengakuan dan penerimaan akan baptisan dari masing-masing gereja, maka baptisan ulang tidak akan terjadi. Kesepakatan dalam PSMSM 1989 ini dapat dianggap sebagai langkah maju yang sangat penting. Rumusan itu berbunyi:

”Oleh karena itu, di dalam menerima perpindahan keanggotaan gereja dari warga gereja di lingkungan PGI, kami tidak melakukan pembaptisan ulang, melainkan hanya mengumumkannya di dalam kebaktian jemaat.”

54. Kehadiran Oikoumene Gerejawi sebagai salah satu dokumen dari DKG menandai lahirnya tahap baru dalam perjalanan keesaan. Kebhinekaan tradisi denominasi ataupun organisasi gereja tidak lagi dipertentangkan satu sama lain, tetapi dilihat sebagai kekayaan manifestasi dari gereja-gereja yang satu. Pengakuan ini adalah kenyataan positif sebagai kondisi yang sehat untuk melanjutkan aksi bersama dalam penyelenggaraan persekutuan, kesaksian dan pelayanan bersama, menuju perwujudan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia.
55. Mengenai dokumen Saling Menopang di Bidang Daya dan Dana mestinya terus-menerus dikembangkan dengan memanfaatkan semua kemampuan yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya secara bebas dan bertanggung jawab bagi persekutuan, pelayanan dan kesaksian.

#### **D. Mengenai Dokumen “Tata Dasar”**

56. Sebagai konsekuensi logis dari kemajuan-kemajuan yang telah

dicapai dalam kembara keesaan gereja di Indonesia selama 30 tahun lebih, terutama dengan diterimanya PTPB, PBIK, dan PSMSM, maka wadah kebersamaan oikoumenis dalam wujud Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) sudah waktunya pula untuk ditingkatkan dan diperbarui. Keyakinan ini pulalah yang melahirkan dokumen ke-4 LDKG, yaitu Tata Dasar PGI.

57. Sejak lahirnya DGI 1950 sampai diterimanya Tata Dasar PGI tahun 1984, maka seperti lembaga-lembaga lainnya, kita menggunakan ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA, untuk peraturan dasar yang digunakan menata kehidupan lembaga oikoumenis ini. Sementara itu dalam gereja pada umumnya dipakai istilah TATA GEREJA (*Church Order* atau *Kerk Orde*).
58. Memang Alkitab tidak memuat himpunan peraturan yang lengkap dan siap pakai, tetapi memberikan prinsip-prinsip yang jelas. Gereja hanya menggali, menghimpunkannya dan kemudian menatanya menjadi peraturan yang operasional untuk mengatur kehidupan bergereja. Kemajuan-kemajuan telah cukup banyak tercapai selama lebih tiga dasawarsa ini, baik dalam usaha-usaha/kegiatan-kegiatan bersama, maupun dalam kesadaran dan pemikiran yang dinamis. Dengan landasan itu lahirlah pernyataan kesepakatan "untuk meningkatkan DGI dalam satu lembaga gerejawi dengan nama PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA, disingkat PGI" (Pembukaan Tata Dasar PGI). Dalam pengertian gerejawi itu pulalah maka dipakailah istilah TATA DASAR dan bukan Anggaran Dasar.
59. Menyadari sepenuhnya bahwa wadah kebersamaan oikoumenis yang selama ini dikenal sebagai Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) pada hakikatnya di satu pihak, sudah jauh lebih maju daripada sekadar tempat bertemu, berkonsultasi dan saling bertukar pengalaman. Di pihak lain masih belum dicapai tahap untuk dapat diproklamasikan sebagai Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia. Karena itu disepakatilah nama PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI). Perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan nama, tetapi sekaligus pengakuan akan hakikatnya yang baru, yaitu sebagai

lembaga gerejawi yang sudah kian menggereja walaupun belum sepenuhnya menjadi gereja.

60. Kata "Persekutuan" itu memberi makna yang baru. Kata ini adalah bahasa Alkitab, bahasa rohani yang mengandung makna yang dalam dan menyentuh segi eksistensial, internal dan spiritual. Persekutuan ini dihayati dan dinampakkan melalui pelaksanaan PTPB, penghayatan PBIK, kesediaan dan kemauan untuk mempraktikkan PSMSM dan tekad serta upaya mengusahakan kemandirian teologi, daya, dan dana.
61. Kata "DEWAN" lebih memberi kesan himpunan wakil-wakil gereja; masing-masing dalam kepelbagaian jati diri yang kuat. Sedangkan "PERSEKUTUAN" lebih mengesankan adanya keterkaitan lahir dan batin antara Gereja Anggota, yang di dalamnya jati diri yang beragam itu ditempatkan di bawah identitas bersama sebagai Gereja Kristus di Indonesia; dan identitas bersama dalam Kristus ini adalah identitas utama yang menggarami identitas sendiri-sendiri itu. Dengan Persekutuan ini gereja-gereja di Indonesia memasuki era baru, masa depan bersama!
62. Dibandingkan dengan Anggaran Dasar DGI, maka dalam Tata Dasar PGI tampak beberapa ketentuan yang menunjuk pada hakikat barunya sebagai persekutuan, di antaranya dapat kita catat:
  - a. **Tujuan.** Dalam Anggaran Dasar DGI tujuan dirumuskan: "Pembentukan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia". Dalam Tata Dasar PGI, tujuan dirumuskan: "Mewujudkan Gereja Kristen Yang Esa di Indonesia". Rumusan ini hendak mengukuhkan pengakuan bahwa pada hakikatnya gereja itu sudah esa, namun keesaan itu harus lebih ditampakkan dalam wujud yang lebih nyata. Jelasnya, bukannya mencari sesuatu yang baru sama sekali dan yang belum pernah ada, melainkan yang sudah ada masih perlu dicarikan wujudnyatanya yang lebih jelas, lebih kelihatan, agar menjadi kesaksian bagi dunia. Dengan demikian maka dua kecenderungan yang saling berlawanan, yaitu yang menekankan keesaan rohani dan yang menekankan keesaan

institusional memperoleh kelegaan yang wajar.

- b. Dalam pasal mengenai **Penerimaan Anggota** (pasal 8), disebutkan salah satu syarat penerimaan menjadi anggota ialah kesediaan mencantumkan "Anggota PGI" di belakang nama gereja yang bersangkutan (ayat 2.e). Dilihat sepintas lalu tidak punya makna apa-apa. Padahal di balik yang tampaknya sepele itu, terkandung maksud dan makna yang luas dan dalam. Dengan tindakan ini dimaksudkan agar keesaan yang sudah tercapai ini banyak dilihat dan diketahui oleh dunia. Jadi dengan upaya kecil tapi sederhana itu, proses mewujudkan keesaan secara lebih kelihatan itu berjalan terus.
- c. **Kewajiban dan Hak Gereja Anggota.** Dalam pasal mengenai Kewajiban dan Hak Gereja Anggota (Pasal 9), di ayat disebut: "Gereja anggota bertanggungjawab mengenai keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama, dan berkewajiban untuk melaksanakannya termasuk dalam melaksanakan dokumen-dokumen keesaan gereja. "Anak kalimat ("dan berkewajiban untuk melaksanakannya") tidak tercantum dalam Anggaran Dasar DGI. Rumusan tadi memberi petunjuk bahwa ada ikatan yang kuat dan akad yang tangguh untuk melaksanakan semua keputusan yang diambil bersama. Jadi ada semacam kewajiban moral dan etika yang mengikat semua gereja-gereja anggota.